

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai manajemen wakaf produktif dan prinsip bagi hasil pada Mizka Al-Bahjah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Manajemen merupakan proses dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); dan pengendalian (*control*). Mizka Al-Bahjah juga menerapkan konsep manajemen dari perencanaan; pengorganisasian; pengarahan; pengendalian. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Divisi Wakaf bahwa mengenai perencanaan perlu diperbaharui lagi baik dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, maupun regulasi perwakafan. Pengorganisasian pada Mizka Al-Bahjah berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sub divisi wakaf bahwa semua *job desk* sudah diatur oleh *Human Resources Department*. Kemudian yayasan Al-Bahjah sudah melarang adanya *double job* mulai Agustus 2022 dan struktur organisasinya sudah tersusun dengan baik. Pengarahan Mizka juga dapat dilihat dari beberapa program yang dibagikan pada media sosial milik Mizka baik dari zakat, infaq, wakaf, program orangtua asuh, dan sebagainya. Kegiatan *controlling* yang dilakukan oleh Kepala Divisi ZISWAF kepada kepala sub divisi wakaf yaitu setiap pekan dan

dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaporan pada Mizka Al-Bahjah ini terpisah antara akad satu dengan lainnya karena rekening kumpulan dana pun dilakukan sesuai masing-masing akad. Analisis manajemen wakaf produktif secara garis besar sudah baik dan sesuai dengan teori manajemen. Namun untuk pengorganisasian spesifikasi klasifikasi pekerjaan, dalam hal ini perlu adanya penambahan kuantitas Sumber Daya Insani terutama dalam mengelola wakaf atau nazhir. Menurut analisis penulis, penambahan nazhir ini diperlukan agar dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif lebih efisien lagi.

2. Sistem pengelolaan di Mizka Al-Bahjah menerapkan prinsip bagi hasil. AB *Chicken* merupakan tempat makan yang berada di lingkungan Al-Bahjah dan berdiri diatas tanah wakaf. AB *Chicken* ini menerapkan prinsip bagi hasil dengan Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah Cirebon. Peran Al-Bahjah dalam AB *Chicken* ini sebagai pemilik tanah wakaf yang menjadi AB *Chicken* pusat dan pemilik brand. Pihak yang berperan sebagai *shahibul maal* dan *mudharib* adalah pebisnis yang memiliki AB *Chicken* tersebut. Prinsip bagi hasil yang diterapkan ialah AB *Chicken* memberikan infaq bulanan kepada Al-Bahjah. Presentase pendapatan dari AB *Chicken* ini 30% diberikan kepada LPD Al-Bahjah untuk memenuhi kebutuhan santri dan 70% untuk AB *Chicken*. Selain menerapkan prinsip bagi hasil, jenis usaha ini

menerapkan konsep waralaba. Hal itu dibuktikan dengan adanya pendistribusian AB Chiken yang berada di beberapa wilayah.

3. Pihak yang memberikan harta untuk wakaf disebut wakif. Pihak yang mengelola harta wakaf disebut sebagai nazhir. Harta yang diwakafkan sampai kapanpun ialah milik wakif. Nazhir hanya bertindak sebagai pengelola. Namun jika dalam proses pengelolaan harta wakaf, ada salah satu pihak yang tidak amanah sesuai perjanjian diawal, maka pihak tersebut bisa menggugat. Mengenai waktu, harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif di Mizka Al-Bahjah ini terdapat kesepakatan dahulu diawal bahwa harta wakaf tidak ada batas periode waktu.
4. Hadirnya Mizka dalam kalangan yayasan Al-Bahjah dapat memajukan pondok pesantren. Hal itu dapat dibuktikan bahwasanya sebelum didirikan Mizka, hanya ada pondok yang di pusat saja. Kemudian pembangunan pun hanya ada di Al-Bahjah pusat saja. Namun setelah adanya Mizka pembangunan pun diperluas lagi. Pemberdayaan tanah wakaf yang digunakan untuk kemajuan pesantren ialah SDIQU Pusat kelas 1,2,3, SD dengan sistem *full day school*. Kemudian STAIBA Al-Bahjah yang berada di kawasan LPD Al-Bahjah pusat. Secara garis besar Lembaga Pengembangan Dakwah telah menerapkan strategi dalam perkembangan pesantren. *Pertama*, menjadikan akhlaq Rasulullah sebagai teladan. Hal ini dapat dilihat dari para santri, pengajar, dan staf pesantren yang memiliki karakter lembut dalam bertutur kata, sopan, dan berpenampilan menutup aurat sesuai dengan

ajaran yang disampaikan Al-qur'an dan hadist. *Kedua*, melakukan komunikasi dengan berbagai bahasa. *Ketiga*, mengikuti perkembangan teknologi. LPD Al-Bahjah merupakan pesantren yang dapat dikatakan *modern*. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis yang berada di pusat perkotaan Kabupaten Cirebon yaitu Sumber dan pondok pesantren ini juga menyediakan beragam fasilitas iptek dalam proses belajar. Hanya saja santri tidak diperkenankan memegang HP, cukup dari pengurus asrama saja. *Keempat*, memiliki kemampuan manajerial umat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa LPD Al-Bahjah menyediakan fasilitas berupa kajian islami atau ceramah setiap hari Sabtu dan Minggu untuk umum. LPD Al-Bahjah ini memiliki jama'ah yang banyak baik dari kalangan wilayah tiga Cirebon dan luar kota. *Kelima*, *watsatul anbiyaa*. *Waratsatul anbiya* merupakan pewaris para Nabi. Pondok pesantren ini diciptakan untuk menjadi penerus para ulama yang dapat menyampaikan kebenaran dan melakukan penjagaan tatanan hidup yang seimbang.

## **B. Saran**

1. Saat ini pengelolaan wakaf produktif di Mizka Al-Bahjah sudah dikelola dengan cukup baik. Namun peneliti berharap manajemen wakaf produktif pada Mizka Al-Bahjah lebih baik lagi. Pengembangan manajemen Mizka Al-Bahjah sebaiknya dikembangkan lagi tingkat sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2. Peneliti berharap dengan adanya penambahan sumber daya insani, pengelolaan wakaf produktif terutama bagi yang menggunakan sistem bagi hasil lebih efisien lagi, baik presentase pembagian hasilnya maupun pengelolaannya.
3. Pengelolaan wakaf untuk kemajuan pesantren sudah cukup baik. Namun untuk kedepannya perlu ada perluasan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan umat.
4. Berdasarkan riset sejauh ini mengenai status kepemilikan tanah wakaf tidak ada pemindahan kepemilikan dan Mizka Al-Bahjah sudah memiliki banyak tanah wakaf. Namun perlu diperhatikan kembali pemberdayaannya agar tidak menjadi tanah mati.

